Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOUMI)
Volume 4 Nomor 3 September 2026
E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 1131-1145
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.971
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

PENYELESAIAN KERUGIAN *FREELANCER* ONLINE ATAS PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PENAWARAN MELALUI APLIKASI PESAN INSTAN

Azza Nabilla
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung
Tuti Rastuti
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung
Email: 221000181@mail.unpas.ac.id

Korespondensi penulis: azzanabillaa@gmail.com

Abstract. *Digital transformation in the gig economy has shifted freelance recruitment toward instant messaging applications such as WhatsApp and Telegram, exposing freelancers to exploitation constituting abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) through advance-deposit fraud. This research examines how freelance job offers via instant messaging are regulated under Indonesian positive law, and what dispute resolution mechanisms are available to harmed online freelancers. A descriptive-analytical mixed-method design combines normative juridical analysis with empirical data from semi-structured interviews with two victims of digital job fraud, supplemented by statute, conceptual, and comparative approaches, and analyzed qualitatively. Findings show that Indonesian labor law does not specifically regulate freelance offers via instant messaging; such relationships are instead constructed as electronic contracts under Article 1320 of the Civil Code jo. Article 18 of the ITE Law, although a normative vacuum persists regarding abuse of circumstances as an independent defect of will. Civil claims for contract annulment (Article 1321) and unlawful acts (Article 1365) are hindered by the unidentified status of perpetrators (nomen nescio). The most operational remedy is a tiered mechanism beginning with cybercrime reporting and optimization of the Indonesia Anti-Scam Centre to reveal perpetrator identity, as a prerequisite before civil recovery litigation can proceed.*
Keywords: *Abuse of Circumstances; Dispute Resolution; Electronic Contract; Online Freelancer; Unlawful Act.*
Abstrak. Transformasi digital pada ekosistem *gig economy* telah memindahkan perekrutan *freelancer* ke aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp* dan Telegram sehingga menimbulkan eksploitasi psikologis dan ekonomi yang berujung pada penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) melalui modus penipuan deposit di muka. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan penawaran kerja *freelance* melalui aplikasi pesan instan dalam hukum positif Indonesia, serta mekanisme penyelesaian kerugian yang dapat ditempuh *freelancer online* atas perbuatan melawan hukum tersebut. Penelitian menggunakan metode campuran dengan spesifikasi deskriptif analitis, memadukan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dilengkapi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Data primer dihimpun melalui wawancara semi terstruktur terhadap dua korban penipuan kerja digital, dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan Indonesia belum mengatur secara khusus penawaran kerja *freelance* melalui aplikasi pesan instan; hubungan tersebut dikonstruksikan sebagai kontrak elektronik berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 18 UU ITE, meskipun masih terdapat kekosongan norma terkait penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak yang mandiri. Gugatan pembatalan perjanjian (Pasal 1321) maupun perbuatan melawan hukum (Pasal 1365) terhambat oleh identitas pelaku yang tidak diketahui (*nomen nescio*). Mekanisme penyelesaian yang paling operasional adalah pendekatan berjenjang, diawali pelaporan pidana siber dan optimalisasi Indonesia Anti-*Scam Centre* sebagai prasyarat sebelum gugatan perdata pemulihan kerugian dapat dieksekusi secara efektif.
Kata kunci: *Freelancer Online*; Kontrak Elektronik; Penyalahgunaan Keadaan; Penyelesaian Sengketa; Perbuatan Melawan Hukum.

LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar struktur, fungsi, dan dinamika aktivitas bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (M. Iqbal, 2022), sehingga pola ketenagakerjaan konvensional semakin bergeser ke arah kerja fleksibel berbasis

Received Juni 20, 2026; Revised Juli 10, 2026; Accepted September, 2026
**Corresponding author, e-mail address: azzanabillaa@gmail.com*

platform digital atau *gig economy*, yang mencakup pekerjaan sementara, *freelance*, dan kontrak berbasis permintaan (Ratnawati Dwi Putranti et al., 2025), (Adha, 2020). *Freelancer online* adalah individu yang bekerja secara mandiri tanpa terikat pada satu perusahaan dan mengandalkan platform digital sebagai media pemasaran jasa serta perolehan pekerjaan (umnadmin, 2023). Dalam praktiknya, tawaran kerja bagi *freelancer* tidak hanya disampaikan melalui platform daring khusus, tetapi semakin kerap dilakukan melalui aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp* dan Telegram, yang menawarkan kemudahan komunikasi namun tidak dilengkapi mekanisme verifikasi kontraktual yang memadai (Jobstreet tim, 2024).

Kemudahan tersebut kerap disalahgunakan oleh pemberi kerja dengan pola yang cenderung seragam, yaitu penawaran pekerjaan sederhana tanpa keahlian khusus, kewajiban bergabung ke grup percakapan yang difasilitasi oleh pihak yang disebut mentor, janji imbalan besar dengan syarat pengiriman bukti tangkapan layar, serta permintaan transfer sejumlah uang sebagai deposit yang pada akhirnya tidak dikembalikan (Admin BCA, 2023). Secara normatif, hukum perdata Indonesia sesungguhnya telah menyediakan sejumlah instrumen perlindungan, antara lain Pasal 1365 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) tentang kewajiban ganti rugi atas perbuatan melawan hukum selanjutnya disebut ("PMH"), Pasal 1320 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1321 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) tentang cacat kehendak berupa kekhilafan, paksaan, dan penipuan yang menjadi dasar normatif penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) meskipun belum dirumuskan secara eksplisit, serta Pasal 1338 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) tentang itikad baik. Di ranah digital, Pasal 5 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024) mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Kesenjangan muncul karena KUHPerdata tidak secara eksplisit mengakui penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian yang berdiri sendiri, berbeda dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) Belanda yang telah merumuskannya secara tegas dalam Pasal 3:44 (Nieuw Burgerlijk Wetboek, n.d.).

Kesenjangan antara tataran normatif dan realitas lapangan tercermin dalam data yang dihimpun. Laporan State *of Scams* in Indonesia 2025 mencatat penipuan pekerjaan sebagai salah satu dari lima kategori penipuan terbesar di Indonesia, dengan sekitar 49% responden mengaku pernah menjadi korban (Nurul Amara, 2025), sementara Patroli Siber mencatat 14.496 laporan masyarakat terkait penipuan daring yang antara lain mencakup penipuan pekerjaan dan ketenagakerjaan (Patroli Siber, 2026). Wawancara terhadap dua korban penipuan kerja *freelance* pada 16 Mei 2026 menegaskan pola tersebut, Kasus NA bermula dari tawaran penilaian produk

via *WhatsApp* atas nama "*Income Trust Inc*" dengan modus biaya di muka bertahap dan kerugian mencapai Rp45.000.000, sedangkan Kasus AR bermula dari grup Telegram "*Sokrates*" untuk menjadi *buzzer YouTube* yang berkembang ke platform *trading* ilegal dengan kerugian sekitar Rp18.000.000, pola yang sejalan dengan modus penipuan lowongan kerja *freelance* yang banyak dilaporkan media (Espos.id, 2025). Kedua kasus menunjukkan pola serupa, yakni pemberian imbalan awal untuk membangun kepercayaan yang kemudian diikuti eskalasi tuntutan pembayaran, sementara identitas pelaku pada keduanya tidak diketahui (*nomen nescio*) sehingga persyaratan formil subjek hukum tergugat sebagaimana Pasal 118 ayat (1) (Herzien Inlandsch Reglement (HIR), 1926) dan Pasal 142 (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), 1927) sulit dipenuhi.

Urgensi penelitian ini bertumpu pada tiga dimensi. Secara akademis, hubungan kerja yang terbentuk melalui aplikasi pesan instan secara substansial memperlihatkan unsur-unsur perjanjian perdata, namun manipulasi sistematis terhadap kelemahan psikologis dan ekonomis calon *freelancer* mengarah pada cacat kehendak yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Secara empiris, persoalan ini bukan sekadar abstraksi teoretis, sebagaimana ditunjukkan oleh data skala nasional di atas dan temuan lapangan yang bersifat struktural dan berulang. Secara regulasi, kekosongan norma semakin nyata karena UU ITE tidak memberikan perlindungan khusus bagi *freelancer* digital dan belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur pekerja *gig* di Indonesia, sekalipun Rancangan Undang-Undang Pekerja *Gig* tengah didorong pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat dengan target pengesahan pada 2026 (Bowo Raharjo & Isdiansyah, 2025) (Kompas.com, 2025) (detikNews, 2026). Penelitian ini juga diposisikan berbeda dari kajian terdahulu, yaitu penelitian Aditya Risky Anshari, Ronny Winarno, dan Yudhia Ismail (2025) yang menitikberatkan pada penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam perlindungan hukum korban penipuan lowongan kerja *online*, penelitian Ivan Asri Pratama (2025) yang mengkualifikasikan perbuatan pelaku sebagai PMH atau tindak pidana berdasarkan UU ITE, serta penelitian Nadia Rachel Dwinanda Shasri, Erdianto, dan Evi Deliana HZ (2023) yang berfokus pada pemulihan kerugian korban investasi fiktif melalui hukum pidana. Berbeda dari ketiganya, penelitian ini secara khusus mengonstruksikan penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak yang mandiri dalam penawaran kerja *freelance* berbasis aplikasi pesan instan sekaligus merumuskan mekanisme penyelesaian kerugian keperdataan yang operasional bagi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan penawaran kerja *freelance* melalui aplikasi pesan instan dalam hukum positif Indonesia, serta bagaimana mekanisme penyelesaian kerugian yang dapat ditempuh *freelancer online* atas perbuatan melawan hukum yang timbul dari penyalahgunaan keadaan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Kajian ini bertumpu pada lima teori hukum. Teori Perlindungan Hukum dari Philipus (Hadjon, 1987) menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan atas harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dari kesewenangan, yang dibedakan menjadi bentuk preventif untuk mencegah sengketa dan represif untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi (Syah, 2025). Teori Transaksi Elektronik menjelaskan kedudukan hukum hubungan kerja yang terbentuk melalui aplikasi pesan instan, mengacu pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 5 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024) yang menetapkan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang sah dan mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah (Romadhoni, 2019) (Septiari & Ujianti, 2025). Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch menegaskan tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Allim Yoga Susilo & Santoso, 2025), yang digunakan untuk menilai sejauh mana kerangka hukum memberikan kepastian praktis bagi *freelancer* yang dirugikan. Teori Keadilan dari John (Rawls, 1971) menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak beruntung. Teori Hukum Progresif dari Satjipto (Rahardjo, 2009) mendorong penegak hukum untuk menginterpretasikan norma yang ada secara kreatif melampaui teks demi keadilan substantif di tengah kekosongan norma yang mengatur pekerja *gig*.

Sejumlah asas hukum perjanjian turut menjadi pisau analisis. Asas Konsensualisme menegaskan bahwa perikatan lahir sejak tercapainya kesepakatan sebagaimana Pasal 1320 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) (Martinelli et al., 2024), sehingga pertukaran pesan antara pemberi kerja dan *freelancer* melalui aplikasi pesan instan dapat membentuk hubungan hukum yang mengikat (Budi, 2025) (Darus Badrulzaman, 2001). Asas Itikad Baik, sejalan dengan Pasal 1338 ayat (3) (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.), menjadi tolok ukur kejujuran dan kepatutan penawaran kerja, sehingga penawaran yang sejak awal tidak diniatkan untuk dipenuhi merupakan pelanggaran terhadap asas ini. Asas Kepatutan digunakan untuk menilai bahwa janji imbalan besar tanpa itikad memenuhinya, permintaan deposit yang disembunyikan dalam skema bertahap, serta penggunaan identitas fiktif merupakan penyimpangan dari standar kelayakan hubungan kerja, mengingat kebebasan berkontrak dibatasi oleh kepatutan, keadilan, dan ketertiban umum (Feriska, 2025). Asas Keseimbangan menghendaki kesetaraan hak dan kewajiban para pihak sehingga kebebasan berkontrak tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan untuk merugikan pihak lain (Sahara & Martinelli, 2025) (Irayadi, 2021).

Dua prinsip hukum turut relevan, yaitu Prinsip Perlindungan Pihak yang Lemah, yang mendorong penafsiran hukum yang berpihak kepada korban mengingat posisi *freelancer* yang timpang dalam hal informasi dan daya tawar (Arif & Sari, 2022), serta Prinsip Pertanggungjawaban berdasarkan Kesalahan, yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) sebelum seseorang dapat dibebani kewajiban ganti rugi perdata (Budi, 2025) (Mulyani et al., 2024). Norma kunci yang digunakan meliputi Pasal 1320, 1321, 1338, dan 1365 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.), serta Pasal 5, 18, dan 28 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024) yang mengatur keabsahan bukti elektronik, kekuatan mengikat kontrak elektronik, dan larangan penyebaran informasi bohong yang merugikan pihak lain. Konsep perbuatan melawan hukum selanjutnya disebut ("PMH") sebagaimana dikaji Wirjono (Prodjodikoro, 1989) mencakup pelanggaran undang-undang maupun tindakan yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, yang kemudian dikembangkan Rosa (Agustina, 2003) dan Munir (Fuady, 2013) ke ranah ("PMH") kontemporer yang mencakup perbuatan merugikan melalui media elektronik, sejalan dengan konsep dasar hukum perikatan (Mahfud, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat penyelesaian kerugian yang dialami *freelancer online* serta kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku. Desain penelitian bersifat campuran (*mixed method*), memadukan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji norma hukum yang mengatur penyelesaian kerugian dengan pendekatan empiris untuk menelaah kesesuaian norma tersebut dengan praktik di lapangan. Tiga pendekatan digunakan secara saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji kecukupan norma positif, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin dan teori hukum yang relevan, serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dengan membandingkan pengaturan penyalahgunaan keadaan dalam KUHPerdata Indonesia terhadap Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda.

Data dikumpulkan melalui dua teknik. Studi kepustakaan digunakan untuk menelusuri bahan hukum primer berupa KUHPerdata, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, PP Nomor 35 Tahun 2021, HIR, dan RBg, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara semi

terstruktur pada 16 Mei 2026 terhadap dua korban penipuan pekerjaan *freelance* digital yang mewakili dua saluran penawaran berbeda, yaitu *WhatsApp* dan Telegram. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, yaitu mengolah dan menafsirkan data hukum secara deskriptif dan sistematis dengan mengutamakan penafsiran sistematis, gramatikal, teleologis, dan sosiologis, guna mengaitkan fakta hukum dengan ketentuan perundang-undangan, asas, dan doktrin yang relevan sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai bentuk perlindungan dan penyelesaian kerugian bagi *freelancer*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini adalah praktik penawaran pekerjaan lepas yang disampaikan kepada pekerja digital melalui aplikasi pesan instan, khususnya *WhatsApp* dan Telegram, beserta akibat hukum yang ditimbulkannya, sejalan dengan pergeseran hubungan kerja non-tradisional yang lebih luas pada era ekonomi platform digital (Mar'atul Habibah & Mila Erliana, 2025). Karakteristik komunikasi yang cepat, personal, dan tanpa formalitas di satu sisi memudahkan pertemuan kehendak antara pemberi kerja dan pekerja lepas, namun di sisi lain menghilangkan jaminan kepastian identitas para pihak dan keabsahan penawaran. Kasus NA (*WhatsApp*, Juli 2025) bermula dari iklan Instagram yang berlanjut ke kontak *WhatsApp* atas nama "*Income Trust Inc*" dengan modus penilaian produk e-*commerce*; pengembalian dana kecil pada tahap awal membangun kepercayaan yang kemudian dieksploitasi melalui eskalasi deposit hingga skema "tugas VVIP" berlapis, dengan total kerugian Rp45.000.000. Kasus AR (Telegram, pertengahan 2025) bermula dari ajakan bergabung ke grup "*Sokrates*" untuk menjadi *buzzer YouTube* yang berkembang ke platform *trading* ilegal, dengan saldo komisi terkunci dan tuntutan setoran yang terus meningkat hingga kerugian sekitar Rp18.000.000. Perbandingan pola kedua kasus tersaji pada Tabel 1.

Karakteristik	**Kasus NA (WhatsApp + Web)**	**Kasus AR (Telegram + Trading)**
Media awal	*WhatsApp*	Telegram
Kedok pekerjaan	Penilaian produk e-*commerce*	*Buzzer YouTube*
Tahap *trust building*	Komisi nyata pada misi pertama	Komisi nyata pada misi 1 & 2
Eskalasi tekanan	Deposit bertahap, nominal meningkat	Deposit bertahap + platform *trading* ilegal
Mekanisme terjebak	Sistem menolak pencairan dana	Saldo terkunci tanpa persetujuan mentor
Respons hukum	Lapor Polda Jabar + IASC OJK	Tidak melapor (tidak tahu prosedur)
Total kerugian	Rp45.000.000	±Rp18.000.000

Tabel 1. Pola Struktur dan Karakteristik Penipuan Kerja *Freelance*

Sumber: Hasil wawancara dan olahan penulis (2026).

Inti pola tersebut adalah *trust building* melalui pemberian komisi nyata pada tahap awal, diikuti eskalasi tuntutan deposit yang mengunci dana korban, sebuah pola yang dalam literatur dikenal sebagai *advance fee fraud* yang dikombinasikan dengan manipulasi *sunk cost* dan menyerupai skema piramida yang beroperasi secara hierarkis, sebagaimana pola serupa juga teridentifikasi pada penipuan lowongan kerja *freelance* yang marak dilaporkan (Espos.id, 2025).

Pengaturan Penawaran Kerja *Freelance* Melalui Aplikasi Pesan Instan Dalam Hukum Positif Indonesia

Secara normatif, kedudukan penawaran kerja *freelance* melalui aplikasi pesan instan harus ditelaah melalui dua rezim yang saling berkaitan. Dalam rezim ketenagakerjaan, Pasal 56 dan 57 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003) Jo. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 2023) mengatur perjanjian kerja waktu tertentu yang wajib dibuat secara tertulis, sementara (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, 2021) mengatur pekerja harian lepas. Ketentuan ini terbangun di atas asumsi hubungan kerja formal dengan identitas pemberi kerja yang jelas dan perjanjian tertulis, sehingga *freelancer* digital yang direkrut melalui aplikasi pesan instan pada umumnya tidak memenuhi kategori tersebut dan tidak tercakup dalam perlindungan ketenagakerjaan formal (Bowo Raharjo & Isdiansyah, 2025) (Wardhana & Rasji, 2026).

Karena tidak masuk rezim ketenagakerjaan, hubungan hukum tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai hubungan keperdataan. Berdasarkan asas konsensualisme, perikatan lahir sejak tercapainya kesepakatan sebagaimana Pasal 1320 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) (Martinelli et al., 2024), dan penawaran-penerimaan yang berlangsung dalam percakapan digital dapat membentuk hubungan hukum yang mengikat (Budi, 2025) (Darus Badrulzaman, 2001), diuji melalui empat syarat sahnya perjanjian dan dibingkai asas itikad baik serta kekuatan mengikat Pasal 1338 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Pada ranah digital, menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah (Pasal 5) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024) yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak (Pasal 18) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024), sehingga ketiadaan kontrak tertulis formal bukan halangan untuk

mengakui hubungan hukum yang terbentuk. Dengan demikian, *das sollen* menghendaki bahwa penawaran kerja *freelance* melalui aplikasi pesan instan diakui sebagai kontrak elektronik yang sah dan mengikat sepanjang syarat Pasal 1320 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) terpenuhi.

Temuan lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda. Pada kedua kasus, penawaran kerja disampaikan tanpa kontrak tertulis, tanpa identitas pemberi kerja yang dapat diverifikasi, dan tanpa mekanisme pengaman apa pun, unsur penawaran dan penerimaan secara faktual terbentuk melalui pertukaran pesan disertai perbuatan nyata berupa penyetoran deposit dan penerimaan komisi awal, namun seluruhnya berlangsung dalam ekosistem yang tidak menyediakan kepastian identitas maupun perlindungan kontraktual. Terdapat kesenjangan yang nyata antara *das sollen* dan *das sein*, secara normatif hukum positif telah menyediakan dasar pengakuan sebagai kontrak elektronik yang mengikat, namun secara empiris pengakuan tersebut tidak berarti banyak karena belum ada regulasi khusus bagi pekerja *gig/freelancer* digital, diperparah oleh ketiadaan pengaturan penyalahgunaan keadaan secara eksplisit dalam KUHPerdata, berbeda dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* Belanda yang telah merumuskannya secara tegas dalam Pasal 3:44 (Nieuw Burgerlijk Wetboek, n.d.). Kekosongan pengaturan yang serupa turut teridentifikasi pada persoalan perlindungan konsumen digital lain, seperti pinjaman daring ilegal (Nisrina et al., 2023).

Faktor penghambat perlindungan meliputi ketiadaan kontrak tertulis dan identitas pemberi kerja yang jelas, kekosongan regulasi khusus pekerja digital, serta rendahnya literasi hukum pekerja lepas terhadap kontrak elektronik, sementara faktor pendukung yang tersedia adalah pengakuan yuridis atas bukti elektronik dan fleksibilitas asas konsensualisme. Solusi yang ditawarkan bersifat dua lapis, dalam jangka pendek, melalui interpretasi sistematis, penawaran kerja via aplikasi pesan instan dikonstruksikan sebagai kontrak elektronik yang tunduk pada Pasal 1320 dan 1338 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) Jo. Pasal 18 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024) sehingga pelanggarannya membuka jalan pertanggungjawaban perdata, dalam jangka panjang, diperlukan pembentukan regulasi khusus pekerja gig sebagaimana aspirasi Rancangan Undang-Undang Pekerja *Gig* (Bowo Raharjo & Isdiansyah, 2025) (Kompas.com, 2025) yang hingga awal 2026 terus didorong pembahasannya dengan target pengesahan pada tahun yang sama (detikNews, 2026), yang memuat kewajiban verifikasi identitas pemberi kerja dan standar penawaran yang patut. Dengan demikian, hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus penawaran kerja *freelance* melalui aplikasi pesan instan; pengaturannya masih bertumpu pada norma perdata umum dan UU ITE yang mampu

mengakui hubungan tersebut sebagai kontrak elektronik yang mengikat namun belum disertai mekanisme perlindungan operasional bagi kelompok pekerja yang paling rentan, menegaskan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), sejalan dengan temuan bahwa regulasi ketenagakerjaan digital di Indonesia masih memerlukan reformasi normatif yang komprehensif (Sari et al., 2026).

Mekanisme Penyelesaian Kerugian *Freelancer* Online atas Perbuatan Melawan Hukum

Ketika penawaran kerja menimbulkan kerugian, hukum perdata menyediakan dua jalur konstruksi. Pertama, jalur cacat kehendak melalui Pasal 1321 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) yang melindungi kesepakatan dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan; konsep penyalahgunaan keadaan mencakup dua dimensi, yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomi (*economisch overwicht*) dan penyalahgunaan keunggulan psikologis (*psychologisch overwicht*) (Marpaung et al., 2024). Apabila cacat kehendak terbukti, perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya. Kedua, jalur ("PMH") melalui Pasal 1365 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) yang mewajibkan ganti rugi apabila terpenuhi empat unsur kumulatif, yaitu adanya perbuatan, kesalahan (*dolus* atau *culpa*), kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Prodjodikoro, 1989) (Agustina, 2003) (Fuady, 2013). Pembuktian kerugian didukung oleh Pasal 5 dan 18 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024) yang mengakui percakapan, tangkapan layar, dan dokumen digital sebagai alat bukti yang sah (Hermawan et al., 2025), namun penyelesaian litigasi menghadapi syarat formil Pasal 118 ayat (1) (Herzien Inlandsch Reglement (HIR), 1926) dan Pasal 142 (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), 1927) yang menuntut adanya subjek hukum tergugat yang jelas, sehingga ketika identitas pelaku tidak diketahui (*nomen nescio*), gugatan perdata menghadapi hambatan.

Pengujian terhadap unsur Pasal 1365 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) pada Kasus NA menunjukkan keempat unsur terpenuhi secara kumulatif: perbuatan tampak dari tindakan aktif pemberi kerja yang mengatasnamakan "*Income Trust Inc*" dan meminta penyetoran deposit bertahap, kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) tampak dari rekayasa *trust building*, identitas fiktif, dan penolakan sistematis atas penarikan dana, kerugian bersifat nyata sebesar Rp45.000.000, dan hubungan kausal terpenuhi karena kerugian merupakan akibat langsung dari rangkaian penawaran tersebut. Pengujian yang sama pada Kasus AR juga menunjukkan keempat unsur terpenuhi, ajakan grup Telegram "*Sokrates*" dan pengarahan ke platform *trading* ilegal merupakan perbuatan, pemberian komisi nyata pada misi awal dan penguncian saldo tanpa

persetujuan "mentor" menunjukkan kesengajaan, kerugian materiil sekitar Rp18.000.000; serta hubungan kausal yang jelas antara perbuatan dan kerugian. Kesamaan pemenuhan unsur pada kedua kasus menegaskan bahwa modus yang terjadi bersifat struktural dan berulang, bukan peristiwa insidental.

Kedua kasus juga memperlihatkan cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan yang hadir dalam dua dimensi secara bersamaan (Marpaung et al., 2024). Penyalahgunaan keunggulan ekonomi tampak dari kondisi kebutuhan finansial kedua korban, yaitu NA sebagai pencari kerja *work from home* dan AR sebagai pihak yang mencari pendapatan tambahan, yang dimanfaatkan pelaku untuk mendorong penyetoran dana yang dalam keadaan normal tidak akan diserahkan. Penyalahgunaan keunggulan psikologis tampak dari pemberian komisi nyata pada tahap awal yang menciptakan keyakinan semu, diperkuat mekanisme *sunk cost* berupa ketakutan kehilangan dana yang telah disetorkan, serta pada Kasus AR diperkuat pula oleh video *call* dengan pihak yang mengaku pimpinan perusahaan. Secara yuridis, hadirnya kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa kehendak korban tidak terbentuk secara autentik sehingga kesepakatan dapat dimohonkan pembatalannya berdasarkan Pasal 1321 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.), namun karena tidak terdapat kontrak tertulis dan identitas pelaku tidak diketahui, jalur pembatalan perjanjian sulit ditempuh dalam praktik, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) menjadi konstruksi yang lebih operasional.

Perbandingan hukum menegaskan urgensi tersebut. KUHPerdata tidak mengatur penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian yang berdiri sendiri, sebab Pasal 1321 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) hanya menyebut kekhilafan, paksaan, dan penipuan, sehingga penyalahgunaan keadaan harus dikonstruksikan melalui penafsiran sistematis atas ketentuan yang ada (Fachriah & Rahmayani, 2026). Sebaliknya, *Nieuw Burgerlijk Wetboek* Belanda mengatur penyalahgunaan keadaan secara eksplisit dalam Pasal 3:44 sebagai salah satu bentuk cacat kehendak (*wilsgebreken*) sejajar dengan paksaan, penipuan, dan kekhilafan (Nieuw Burgerlijk Wetboek, n.d.), yang memungkinkan pembatalan perjanjian apabila salah satu pihak mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pihak lain terdorong menutup perjanjian oleh keadaan khusus namun tetap memanfaatkannya. Fakta pada Kasus NA dan AR sesungguhnya memenuhi kriteria *misbruik van omstandigheden* sebagaimana dirumuskan Pasal 3:44 (Nieuw Burgerlijk Wetboek, n.d.), sehingga ketiadaan rumusan yang setara dalam KUHPerdata menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan nilai kepastian dalam teori Radbruch (Allim Yoga Susilo & Santoso, 2025) dan memperlemah posisi korban.

Kesenjangan yang ditemukan justru terletak pada tahap implementasi. Instrumen normatif berupa Pasal 1365 dan Pasal 1321 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.), serta pengakuan bukti elektronik, telah tersedia namun tidak efektif karena terbentur sejumlah faktor penghambat, yaitu identitas pelaku yang tidak diketahui sehingga menghalangi terpenuhinya syarat formil Pasal 118 ayat (1) (Herzien Inlandsch Reglement (HIR), 1926) dan Pasal 142 (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), 1927), dana yang telah berpindah dan sulit dilacak, lambannya respons aparat sebagaimana dialami NA, sebagaimana pola serupa juga tercermin dalam kasus penipuan lowongan kerja berskala besar yang ditangani Polda Jawa Barat (Kompas.com, 2026), serta rendahnya literasi hukum yang menyebabkan AR sama sekali tidak menempuh upaya hukum. Faktor pendukung yang dapat dioptimalkan adalah kekuatan pembuktian elektronik dan tersedianya kanal pelaporan seperti Indonesia Anti-*Scam Centre* (IASC) Otoritas Jasa Keuangan dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, yang telah menangani kasus serupa dengan modus *like and subscribe* (Purba, 2023). Sebagai instrumen bantu penyidikan ketika identitas pelaku tidak diketahui, *criminal profiling* terhadap pola modus operandi kedua kasus mengindikasikan pelaku yang terorganisasi, terencana, dan menyeleksi korban dengan literasi keamanan digital terbatas secara sengaja (Purnamasari et al., 2024), sehingga *profiling* tersebut dapat menjadi titik tolak mengarahkan penyidikan siber.

Solusi yang ditawarkan bersifat berjenjang dan terpadu, memadukan dimensi preventif dan represif (Hadjon, 1987). Pada tataran represif, laporan pidana ke kepolisian siber ditempatkan sebagai sarana untuk mengungkap identitas pelaku terlebih dahulu, yang kemudian membuka jalan gugatan ("PMH") berdasarkan Pasal 1365 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) setelah subjek hukum tergugat teridentifikasi, disertai optimalisasi mekanisme Anti-*Scam Centre* (IASC) Otoritas Jasa Keuangan untuk pemblokiran rekening dan pengembalian dana secara cepat sebagai jalur pemulihan non litigasi. Pada tataran preventif, diperlukan penguatan literasi hukum pekerja digital, kewajiban verifikasi identitas oleh penyedia platform, dan pembentukan regulasi khusus pekerja *gig*. Pendekatan hukum progresif (Rahardjo, 2009) dan keadilan substantif (Rawls, 1971) menjadi landasan agar penegakan hukum tidak berhenti pada kepastian formal semata, melainkan sungguh-sungguh memulihkan kerugian pihak yang lemah. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian kerugian yang dapat ditempuh *freelancer online* adalah gugatan ("PMH") berdasarkan Pasal 1365 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) dan/atau permohonan pembatalan perjanjian atas dasar penyalahgunaan keadaan (Pasal 1321), yang keduanya dapat dibuktikan dengan alat bukti elektronik, namun efektivitasnya bergantung pada terungkapnya identitas pelaku sebagai syarat formil gugatan, sehingga penyelesaian yang paling operasional dalam kondisi *nomen nescio* adalah kombinasi berjenjang antara pengungkapan

identitas melalui jalur pidana/siber dan pemulihan aset melalui Anti-*Scam Centre* (IASC) Otoritas Jasa Keuangan sebagai prasyarat sebelum jalur perdata pemulihan kerugian dapat berjalan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan penawaran kerja *freelance* melalui aplikasi pesan instan dalam hukum positif Indonesia belum diatur secara spesifik di bawah rezim ketenagakerjaan formal, melainkan dikonstruksikan sebagai kontrak elektronik yang sah berdasarkan asas konsensualisme Pasal 1320 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) Jo. Pasal 18 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024), meskipun terdapat kekosongan norma (*rechtsvacuum*) terkait ketiadaan pengaturan eksplisit penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak yang mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 3:44 (Nieuw Burgerlijk Wetboek, n.d.). Akibat kekosongan normatif dan kendala faktual tersebut, mekanisme penyelesaian kerugian bagi *freelancer online* atas perbuatan melawan hukum tidak dapat berjalan optimal melalui jalur litigasi perdata murni berdasarkan Pasal 1321 dan Pasal 1365 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) karena terhambat syarat formil gugatan terkait pelaku beridentitas anonim (*nomen nescio*). Oleh karena itu, penyelesaian kerugian yang paling operasional adalah pendekatan berjenjang yang memadukan dimensi represif, yakni memulai pelaporan tindak pidana siber dan optimalisasi kewenangan Anti-*Scam Centre* (IASC) Otoritas Jasa Keuangan untuk mengungkap identitas pelaku serta memblokir aset terlebih dahulu, sebagai prasyarat mutlak sebelum gugatan perdata pemulihan kerugian dapat diajukan dan dieksekusi secara efektif.

Saran

Sebagai upaya penyelesaian komprehensif atas fenomena hukum tersebut, diperlukan sinergi lintas sektor yang terpadu. Pembentuk undang-undang perlu mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Pekerja *Gig* sekaligus mengkodifikasi konsep penyalahgunaan keadaan secara eksplisit dalam pembaruan hukum perdata materiil guna memberikan kepastian hukum. Pada tataran penegakan hukum, aparat Divisi Siber Polri dan Otoritas Jasa Keuangan perlu mengoptimalkan penerapan metode *criminal profiling* serta mempercepat mekanisme pemblokiran rekening penampung untuk mengatasi kendala identitas pelaku yang tidak diketahui. Di sisi preventif, penyelenggara aplikasi pesan instan sebaiknya memberlakukan kewajiban

verifikasi identitas yang ketat bagi pengguna komersial guna mencegah eksploitasi anonimitas, sementara bagi *freelancer online* sendiri, peningkatan literasi keamanan digital dan kehati-hatian terhadap modus deposit di muka merupakan langkah awal yang penting untuk memitigasi risiko eksploitasi ekonomi dan psikologis di ruang digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini disusun berdasarkan hasil penelitian skripsi penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, dosen pembimbing, serta kedua narasumber yang telah bersedia berbagi pengalaman sebagai data primer penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Adha, L. A. (2020). Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, *5*(2), 267–298. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.49

Admin BCA. (2023, June 6). *Awas Modus Penipuan Lowongan Kerja Freelance / Paruh Waktu*. BCA Senantiasa Di Sisi Anda. https://www.bca.co.id/id/informasi/awas-modus/2023/06/06/08/59/awas-modus-penipuan-lowongan-kerja-freelance-paruh-waktu

Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Allim Yoga Susilo, N., & Santoso, B. (2025). Penyelesaian Sengketa Tanah Terindikasi Overlapping di Luar Pengadilan Melalui Alternative Dispute Resolution. *Notarius* , *18*(2).

Arif, M., & Sari, W. (2022). Konsep Akad dan Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, *1*(2), 130. https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6054

Bowo Raharjo, D., & Isdiansyah, B. (2025). Lindungi Ojol, Youtuber hingga Freelancer, Legislator PKB Ini Usul Pembentukan RUU Pekerja GIG. *Suara.Com*. https://www.suara.com/news/2025/11/14/154138/lindungi-ojol-youtuber-hingga-freelancer-legislator-pkb-ini-usul-pembentukan-ruu-pekerja-gig

Budi, G. S. (2025). Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, *3*(1), 139–148. https://doi.org/10.62379/wnaj8r67

Darus Badrulzaman, M. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.

detikNews. (2026). Waka Komisi V DPR Dorong RUU Pekerja GIG Dibahas, Target Disahkan 2026. *DetikNews*. https://news.detik.com/berita/d-8209669/waka-komisi-v-dpr-dorong-ruu-pekerja-gig-dibahas-target-disahkan-2026

Espos.id. (2025). Kenali Modus Penipuan Lowongan Kerja Freelance Online Lalu Minta Deposit Uang. *Espos.Id*. https://news.espos.id/kenali-modus-penipuan-lowongan-kerja-freelance-online-lalu-minta-deposit-uang-1923646

Fachriah, R. A., & Rahmayani, N. (2026). Analisis Hukum Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Suatu Bentuk Cacat Kehendak Ditinjau dari Hukum Perjanjian Indonesia. *JURRISH*, *5*(2), 862–872. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i2.8521

Feriska, M. N. (2025). Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/1162

Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Edisi Revisi). PT Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Hermawan, D. A., Putri, S. N., & Hosnah, A. U. (2025). Implementasi Regulasi Pidana dalam Melawan Kejahatan Siber pada Era Digital di Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity (JOECY)*, *5*(3), 36877–36884. https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/6196

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) (1926).

Irayadi, M. (2021). Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1). https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4910

Jobstreet tim. (2024, September 27). *Penipuan Kerja Paruh Waktu: Ini Ciri dan Tips Menghindarinya* . Jobstreet by Seek. https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/ciri-penipuan-kerja-paruh-waktu-tips-menghindari

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompas.com. (2025). RUU Pekerja Gig Disiapkan, DPR Bidik Payung Hukum Pekerja Ekonomi Digital. *Kompas.Com*. https://money.kompas.com/read/2025/11/12/103705726/ruu-pekerja-gig-disiapkan-dpr-bidik-payung-hukum-pekerja-ekonomi-digital

Kompas.com. (2026). Waspada Cari Kerja via Medsos, Polda Jabar Bongkar Sindikat Penipuan Online, Korban Rugi hingga Rp801 Juta. *Kompas.Com*. https://bandung.kompas.com/read/2026/06/30/212811578/waspada-cari-kerja-via-medsos-polda-jabar-bongkar-sindikat-penipuan-online

M. Iqbal, R. (2022). Analisis Transformasi Digital Berbasis Dynamic Capabilities Untuk Mendukung Keberlanjutan Usaha. In *Universitas Islam Indonesia* .

Mahfud, Muh. A. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Yoga Pratama.

Mar'atul Habibah, & Mila Erliana. (2025). Perlindungan Hukum Perdata bagi Pekerja Platform Digital (Gig Economy) dalam Sistem Hubungan Kerja Non-Tradisional. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(3), 453–457. https://doi.org/10.63822/m2mks634

Marpaung, R., Suhendro, S., & Yetti, Y. (2024). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja pada Perbankan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *4*(4), 14175–14185. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14623

Martinelli, I., Manggal, A. T., Mulia, A. Y., Priyanto, I., & Kusniawan, J. F. (2024). Implementasi hukum perikatan dalam masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 821–828. https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6409

Mulyani, S., Asri SS, W., Alwi Firdaus, W., Muhammad Iskandar Panambah, Y., & Octafia Hafsah, Z. (2024). Peran hukum perikatan dalam penyelesaian sengketa perdata. *LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata*, *1*(2), 183–197. https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.64

Nieuw Burgerlijk Wetboek, 1992.

Nisrina, A., Anggraeni, D., & Adriyansyah, M. I. (2023). Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Akibat Pinjaman Online. *Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOUMI)*, *1*(2), 66–74. https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI/article/view/236

Nurul Amara, A. (2025). Penipuan Lowongan Kerja Masuk Lima Besar Kasus Scam di Indonesia. *Finansial.Bisnis.Com*. https://finansial.bisnis.com/read/20251031/55/1925079/penipuan-lowongan-kerja-masuk-lima-besar-kasus-scam-di-indonesia

Patroli Siber. (2026). *Patroli Siber | Statistik*. Patroli Siber. https://patrolisiber.id/statistic/

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (2021).

Prodjodikoro, W. (1989). *Perbuatan Melawan Hukum*. Sumur Bandung.

Purba, J. P. (2023). Polisi Bongkar Modus Penipuan Kerja dengan Like dan Subscribe Youtube. *Liputan6.Com*. https://www.liputan6.com/news/read/5338955/polisi-bongkar-modus-penipuan-kerja-dengan-like-dan-subscribe-youtube

Purnamasari, D., Rahayu, Y. P., Elisabeth, M. P., & Ayuni. (2024). Penggunaan Criminal Profiling dalam Menentukan Typology Penjahat Konvensional dan Penjahat Siber: Systematic Literature Review. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, *19*(1), 1–17.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Kompas.

Ratnawati Dwi Putranti, H., Widayati, T., & Soegiastuti, J. (2025). Literasi Ekonomi Digital Pekerja Gig: Tantangan Pendidikan dan Strategi Pengembangan SDM Era Digital. *Soshumdik*, *4*(2), 67–82.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) (1927).

Romadhoni, R. (2019). Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran. *Jurnal Privat Law*, *7*(1), 49. https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30098

Sahara, A. R. R., & Martinelli, I. (2025). Penerapan asas keseimbangan dalam suatu perjanjian. *UNES Law Review*, *8*(1), 252–257. https://doi.org/10.31933/6xfccc06

Sari, T., Indah, N., & Sintia, P. (2026). Perlindungan Hukum Pekerja Digital Freelance di Era Platform Economy: Analisis Gap Regulasi Ketenagakerjaan dan Rekomendasi Reformasi Normatif. *Legal Note*, *2*(1), 15–24. https://ejournal.kalibra.or.id/index.php/legalnote/article/view/195

Septiari, N. L. G. M., & Ujianti, N. M. P. (2025). Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(4), 10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320

Syah, F. R. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Digital Freelance Di Era Transformasi Digital. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, *4*(2). https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2910

umnadmin. (2023, April 7). *Apa Itu Freelance dan Freelancing?* . Universitas Multimedia Nusantara. https://www.umn.ac.id/apa-itu-freelance-dan-freelancing/

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2024).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (2023).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003).

Wardhana, A. P. K., & Rasji. (2026). The Legal Status of Gig Economy Workers in Indonesia's Digital Platform Industry (2022–2025). *Indonesian Journal of Law and Economics Review*. https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/1402